



PT ADARO ENERGY TBK

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Adaro Energy Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Menara Karya, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") secara elektronik atau fisik, yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 26 April 2021, pukul 09:00 WIB – selesai, di Raffles Hotel Jakarta, Ciputra World 1, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 3-5, dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCooper/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.

Mata Acara 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan:

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 untuk pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

Mata Acara 3

Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil masing-masing anggota Direksi yang akan diangkat kembali dapat diakses pada bahan mata acara Rapat yang tersedia pada website Perseroan, yaitu www.adaro.com.

Mata Acara 4

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit tanggal 18 Maret 2021, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCooper/PwC di Indonesia) sebagai akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 5

Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara 6

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Penjelasan:

Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan perihal Rapat:

1. Sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19 dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mewakilkan kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat, baik secara fisik, elektronik, atau diwakilkan dengan Surat Kuasa, adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB, atau kuasa mereka yang sah.
 5. a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran, pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, yaitu Surat Kuasa Konvensional atau e-Proxy dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. **Surat Kuasa Konvensional**

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan www.adaro.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,-, dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150, dengan melampirkan copy kartu identitas (KTP/Paspor). Surat Kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
 - ii. **E-Proxy melalui eASY.KSEI**

Pemberian kuasa dilakukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomido Buana Registrar melalui aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.
 - b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
6. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, www.adaro.com, dan situs web www.easy.ksei.co.id.
7. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Membawa Surat Keterangan asli uji rapid test antigen atau PCR swab test dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau penyedia fasilitas kesehatan resmi dengan tanggal pengambilan sampel selambatnya pada hari sabtu, 24 April 2021 atau 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat;
 - b. Mengisi form self-assessment risiko COVID-19, paling lambat H-1 sebelum Rapat, yang dapat diakses pada link berikut: <https://forms.gle/J3UBcBPhsgvwJ83P6>
 - c. Menggunakan masker medis atau masker kain 3 (tiga) lapis sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 - d. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilaksanakan oleh petugas. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu diatas 37.3 derajat Celsius tidak diizinkan untuk masuk ke lingkungan pengadaan Rapat.

- e. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
 - f. Selama mengikuti rapat wajib menjalankan *physical distancing* dengan jarak minimum 1 meter, tidak berjabat tangan dan tidak menyentuh wajah. Dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat dapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - g. Sebelum memasuki lift diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu atau membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer*. Demikian juga sebelum memasuki ruangan rapat.
 - h. Saat berada di lift wajib mengikuti aturan *physical distancing* yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Tidak menyentuh apapun saat berada di dalam lift serta tidak berbicara kecuali ada hal yang sangat penting guna meminimalkan penyebaran droplet.
 - i. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mempunyai penyakit penyerta (comorbid) atau kondisi tertentu yang bisa memperparah kondisi kesehatannya jika terpapar COVID-19, tidak diperkenankan menghadiri rapat secara fisik. Penyakit penyerta atau kondisi tertentu tersebut adalah:
 - Tekanan darah tinggi
 - Penyakit jantung
 - Diabetes
 - Penyakit paru-paru
 - Kanker
 - Ginjal kronik
 - Pembuluh darah otak
 - Hepar kronik
 - Gangguan sistem kekebalan tubuh
 - Kehamilan
 - Berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun
 - j. Sehubungan dengan pelaksanaan social distancing, Rapat ini akan dilakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat dilaksanakannya Rapat.
8. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan nomor 7 di atas, wajib memberikan kuasa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada butir 5 di atas.
 9. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 7 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
 10. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa.

11. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2020, dan bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com sejak tanggal pemanggilan ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui email ke corsec@adaro.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
12. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
13. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi perkembangan terkini terkait penanganan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.
14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan, www.adaro.com.

Jakarta, 1 April 2021

PT ADARO ENERGY TBK.

Direksi